

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 520.34-401.113/ 109 /2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PUPUK UNTUK PETANI TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan Pupuk untuk Petani;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penerima Bantuan Pupuk untuk Petani Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
- 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
- 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penerima Bantuan Pupuk untuk Petani Tahun Anggaran 2024

sebanyak 32 (tiga puluh dua) Kelompok Tani dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jenis pupuk yang diberikan sebagai bantuan terdiri atas:

a. Pupuk majemuk yang mengandung unsur Nitrogen, Phosphat dan Kalium; dan

b. Pupuk Hayati.

KETIGA : Penerima bantuan pupuk sebagaimana dimaksud pada

Diktum "KESATU" bertanggung jawab secara formal dan

material atas penggunaan bantuan pupuk yang diterimanya.

KEEMPAT : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas

pemberian bantuan pupuk dimaksud.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;

2. Sdr. Inspektur Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR: 520.34-401.113/ 109/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PUPUK UNTUK PETANI TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA BANTUAN PUPUK UNTUK PETANI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KELURAHAN	KELOMPOK TANI	PUPUK MAJEMUK YANG MENGANDUNG UNSUR NITROGEN, PHOSPHAT, DAN KALIUM (KG)	PUPUK HAYATI (KG)	
1	2	3	4	5	
A.	KECAMATAN KARTOHARJO				
1	Rejomulyo	Tani Mulyo Satu	1.850	528	
2	Rejomulyo	Tani Mulya Jaya	5.150	1.397	
3	Rejomulyo	Padi Mentes	2.800	840	
4	Rejomulyo	Padi Menguning	4.100	1.221	
5	Tawangrejo	Tani Margo Rejo	2.275	650	
6	Tawangrejo	Boga Rahayu	3.700	1.089	
7	Tawangrejo	Mardi Boga Satu	4.300	1.254	
8	Kanigoro	Selo	1.775	537	
9	Kanigoro	Mbulu	1.000	262	
10	Kanigoro	Tani Lestari	3.575	1.057	
11	Pilangbango	Tani Makmur Satu	3.700	1.106	
12	Pilangbango	Tani Asri	5.750	1.678	
13	Kelun	Gawe Subur Kayen	3.775	1.057	
14	Kelun	Tani Makmur	4.825	1.462	
15	Klegen	Karya Mulya	950	252	
16	Sukosari	Sido Luhur	2.850	832	
17	Oro Oro Ombo	Tani Maju	1.625	453	
В.	KECAMATAN MANGUHARJO				
1	Manguharjo	Tani Mulyo	3.950	1.192	
2	Manguharjo	Tani Makmur Satu	1.800	536	

1	2	3	4	5		
3	Winongo	Tani Dadi Satu	5.075	1.523		
4	Winongo	Tani Dadi Makmur	5.875	1.488		
5	Sogaten	Rukun Santoso	4.700	1.408		
6	Patihan	Ngudi Bogo	2.925	884		
7	Ngegong	Mitra Tani	1.675	508		
8	Ngegong	Karya Mukti Satu	6.875	2.077		
9	Nambangan Kidul	Sri Rejeki	1.425	400		
10	Nambangan Lor	Subur	1.175	355		
C.	KECAMATAN TAMAN					
1	Kejuron	Tani Mulyo	2.675	789		
2	Demangan	Tani Agung	7.450	2.248		
3	Manisrejo	Sri Rejeki	2.800	799		
4	Josenan	Setya Budi	8.450	2.544		
5	Banjarejo	Wargo Makmur	3.775	1.140		
	Juml	114.625	33.566			

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009